

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 2023

KPT 3 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun ; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis bertugas: Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ke tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; Melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; dan Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan Melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2024
- Lamp : 2 hlm